



**PUTUSAN**

**Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 01 September 1984, umur  $\pm$  39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ZULKIFLI, S.H., dan LISA LESTARI, S.H., Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1449/KS/2023/PA.KIS, tanggal 29 November 2023 sebagai Penggugat;;

Melawan

**Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 14 Januari 1974, Umur  $\pm$  49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mocok-mocok, Alamat xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran pada tanggal 29 November 2023 di bawah Register Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2002. Sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/21/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat,  $\frac{1}{2}$  (setengah) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak selama  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : 1. XXXXXXXXX, Laki-laki, Umur  $\pm$  20 tahun, 2. XXXXXXXXX, Laki-laki, Umur  $\pm$  16 tahun, 3. XXXXXXXXX, Laki-laki, umur  $\pm$  15 tahun, 4. XXXXXXXXXn, Perempuan, umur  $\pm$  13 tahun dan 5. XXXXXXXXX, Perempuan, umur  $\pm$  6 tahun yang mana anak-anak Penggugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung/ terlihat harmonis, rukun damai, namun sejak kelahiran anak terakhir sekira tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis lagi dengan kata lain seringnya terjadi pertengkaran/ percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan sering memaki Penggugat, selain itu pula Tergugat juga seorang pecandu narkoba sabu dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, namun masih dapat Penggugat pertahankan dan bersabar dalam keadaan Penggugat yang sering disakiti oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut kembali terusik, bermula sekitar bulan November 2021 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketika Penggugat menanyakan kenapa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang mengakibatkan Tergugat marah-marah lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga kemudian Penggugat dengan membawa kelima anaknya pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan selama itupula Tergugat tidak memberikan nafkah bathin maupun kebutuhan biaya hidup kepada Penggugat sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekira bulan November 2021 sampai dengan sekarang, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan anak-anaknya Penggugat membantu orang tuanya berdagang di Pajak Sore Desa Pakam;

7. Bahwa adapun alasan utama Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat berperilaku kasar dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pecandu narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin dan nafkah zahir kepada Penggugat sejak November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/ tidak serumah lagi sejak November 2021 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat, sehingga kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*



ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu *Bain Shugraa* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap diri Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 dengan bantuan mediator Irwan Panjaitan, SH., CPM, mediator non Hakim bersertipikat pada Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 29 November 2023 yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*



**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/21/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

**Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terlibat narkoba dan sering kasar kepada Penggugat
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*



- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terlibat narkoba dan sering kasar kepada Penggugat
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis





- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*



secara sah, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap ke persidangan secara in person ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 28 Desember 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak November tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mediasi;

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*





Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, membuktikan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang maksudnya sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah rumah tangga dan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering berlaku kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah bersama, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis



menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2002 di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018 dan puncaknya pada bulan November 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang kemudian memuncak pada tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus, maka menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis



demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasihat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah pernah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Hal-hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan bertengkar sejak tahun 2018 dan pisah rumah sejak bulan November 2021, oleh karena Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023, berbunyi : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan*

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*



*hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa majelis Hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis



ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH.**, sebagai hakim ketua majelis, **Drs. H. Ali Usman., MH.**, dan **Drs. Ahmad Rasidi, SH.,MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH., MH.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

1.

**Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

2. **Drs. H. Ali Usman., MH dan  
SH.,MH**

**Drs. Ahmad Rasidi,**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, SH.,MH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	600.000,00
4. Atas PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis





Jumlah

Rp 720.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Kis